

LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH

Seri A 1972 Nr 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
No. 2 Tahun 1972.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

menetapkan Peraturan-Daerah yang berikut :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Jawa Tengah tentang Darma-
siswa dan Beasiswa.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1.

Dalam Peraturan-Daerah ini yang di maksud dengan :

- (1) Propinsi adalah Propinsi Jawa Tengah.
- (2) Daerah adalah Daerah Propinsi Jawa Tengah.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah.
- (4) Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah.
- (5) Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah di Daerah Jawa Tengah.
- (6) Darmasiswa adalah hadiah Pemerintah Daerah berupa piala, piagam dan sejumlah uang yang diberikan tanpa ikatan kepada siswa yang menunjukkan prestasi luar biasa pada Lembaga² Pendidikan dengan syarat² yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Beasiswa adalah bantuan Pemerintah Daerah berupa se-

jumlah uang/biaya tertentu yang diberikan kepada siswa/mahasiswa yang sedang mengikuti Pendidikan pada Lembaga Pendidikan, dengan suatu ikatan yang ditetapkan oleh Gubernur.

(8) Siswa/mahasiswa adalah siswa/mahasiswa Daerah yang belajar di Jawa Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Maksud dan tujuan pemberian Darmasiswa dan Beasiswa adalah untuk :

(1) Memberi dorongan kepada setiap siswa atau mahasiswa untuk berusaha sekeras-kerasnya memperoleh kemajuan pendidikan pada Lembaga Pendidikan.

(2) Memberikan kesempatan kepada siswa/mahasiswa yang menunjukkan prestasi luar biasa dalam mengembangkan kependidikan dan bakatnya.

(3) Mendapatkan siswa/mahasiswa yang mempunyai bakat luar biasa dengan mengutamakan pada kebutuhan pembangunan Daerah.

(4) Meringankan beban orang tua/wali yang tidak mampu untuk mengusahakan pendidikan bagi anak-anaknya.

(5) Melaksanakan demokrasi pendidikan.

BAB III. GOLONGAN-GOLONGAN

Pasal 3.

Golongan-golongan yang dapat menerima Darmasiswa dan/atau Beasiswa adalah :

(1) Siswa/mahasiswa Warganegara Indonesia yang tercatat secara nyata sebagai penduduk dan belajar di Jawa Tengah sekurang-kurangnya satu tahun.

(2) Siswa/mahasiswa penerima Beasiswa yang pada suatu waktu menunjukkan prestasi luar biasa dan berguna bagi Daerah.

BAB IV

BENTUK DARMASISWA DAN BEASISWA

Pasal 4.

(1) Bentuk dan besarnya Darmasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

(2) Darmasiswa diberikan setiap tahun kepada siswa yang mendapat kejuaraan tingkat Propinsi dalam hal prestasi pendidikan dan diterima sekaligus.

Pasal 5.

(1) Besarnya Beasiswa yang meliputi biaya pendidikan dan biaya hidup jumlahnya ditentukan dengan perhitungan perbulan yang dilakukan setiap tahun dengan Surat Keputusan Gubernur.

(2) Beasiswa diberikan untuk masa satu tahun dan diterimakan tiap-tiap bulan.

BAB V

KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA.

Pasal 6.

Penerima Beasiswa berkewajiban belajar sebaik-baiknya, melaksanakan serta menyelesaikan segala tugas/pekerjaan yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan.

Pasal 7.

Setiap 4 (empat) atau 6 (enam) bulan sekali, penerima Beasiswa wajib memberikan laporan tertulis tentang kemajuan belajarnya, disertai turunan nilai/hasil ujian semester atau keterangan lain yang disahkan oleh Pimpinan lembaga Pendidikan yang bersangkutan kepada Gubernur.

Pasal 8.

Pada akhir ajaran, penerima Beasiswa berkewajiban memberikan laporan terakhir dalam tahun itu, dengan disertai segala

hasil prestasinya yang disahkan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan kepada Gubernur.

Pasal 9.

Penerima Beasiswa setelah menyelesaikan masa belajarnya diwajibkan bekerja untuk kepentingan Daerah yang akan diatur dengan Surat Keputusan Gubernur.

**BAB VI
PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA**

Pasal 10.

(1) Beasiswa diberikan kepada calon-calon yang diajukan oleh Bupati/Walikota Kepala daerah kepada Gubernur setelah lulus testing yang diadakan ditingkat Karesidenan.

(2) Ditingkat Karesidenan, Residen atas nama Gubernur membentuk Team yang membantu Residen dalam penentuan calon-calon yang akan menerima Beasiswa.

(3) Testing ditentukan oleh Team tersebut ayat (2) dengan mengingat kebutuhan Pembangunan Daerahnya masing-masing secara adil, berimbang dan merata.

Pasal 11.

Penerima Beasiswa yang masih berkeinginan untuk melanjutkan Beasiswanya karena hasil prestasinya yang memuaskan, mendapat Surat Keputusan yang diperbaharui untuk tahun berikutnya dari Gubernur.

Pasal 12.

Beasiswa hanya diberikan kepada siswa/mahasiswa yang belum/tidak menerima Beasiswa dari instansi lain.

**BAB VII
SANKSI-SANKSI**

Pasal 13.

(1) Apabila hasil prestasi penerima Beasiswa kurang memuaskan atau yang berkepentingan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut pasal 6, 7 dan 8 Peraturan-Daerah ini, Beasiswa dapat dihentikan.

(2) Apabila penerima Beasiswa menunjukkan gejala-gejala kelakuan yang tidak baik, Pimpinan lembaga Pendidikan yang bersangkutan memberikan peringatan.

(3) Peringatan kedua dan/atau ketiga kalinya bersifat teguran.

(4) Apabila teguran tersebut pada ayat (3) tidak dihiraukan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Lembaga Pendidikan melaporkan kepada Gubernur yang dapat berakibat dihentikannya pemberian Beasiswa tersebut.

Pasal 14.

Penerima Beasiswa yang karena suatu hal, tidak melaksanakan/menyelesaikan kewajibannya, diharuskan membayar kembali seluruh biaya yang telah diberikan kepadanya, kecuali kalau disebabkan oleh sesuatu di luar kesengajaan/kemampuannya.

BAB VIII

PENGAWASAN/BIMBINGAN

Pasal 15.

(1) pengawasan/bimbingan langsung terhadap penerima Beasiswa dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

(2) Team di maksud dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan-Daerah ini juga disertai pengawasan/bimbingan terhadap penerima Beasiswa yang tata pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan-Daerah ini akan diatur kemudian oleh Gubernur.

Pasal 17.

Peraturan-Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Semarang, 4 Juli 1972

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH;**

Ketua,

PARWOTO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH,**

MOENADI

Diundangkan pada tanggal 22 Juli 1972,
Sekretaris Daerah

M.S. DJOENAI S.H.

PENJELASAN

PERATURAN-DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG DARMASISWA DAN BEASISWA.

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Modernisasi Desa di Daerah Jawa Tengah khususnya, Pembangunan Nasional pada umumnya, menuju ke arah terwujudnya Masyarakat Adil dan Makmur materiil/spirituil berdasarkan Pancasila diperlukan secara mutlak tenaga-tenaga pelaksanaan yang disamping memiliki sikap mental pembangunan juga memiliki daya laksana yang sempurna, dengan pengerahan segala daya dan dana, guna menyelesaikan perjuangan bangsa Indonesia, di mana rakyat diikut sertakan dalam social support, social control dan social participation.

Adanya kenyataan dewasa ini, bahwa untuk keperluan pembangunan kita mengalami kekurangan tenaga-tenaga yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, bersemangat serta mampu bertindak sebagai perintis dan pemimpin untuk mendorong, membimbing dan memajukan perkembangan pembangunan di daerah-daerah.

Peraturan-Daerah tentang Darmasiswa dan Beasiswa ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada para siswa dan mahasiswa agar berusaha sekeras-kerasnya untuk memperoleh prestasi pendidikan yang setinggi-tingginya guna kemajuan ilmu pengetahuan dan tenaga ahli terdidik, bersemangat dan berkeinginan untuk kemajuan dan pengembangan Pembangunan daerah pada khususnya.

Peraturan-Daerah tentang Darmasiswa dan Beasiswa ini berisi ketentuan, ketentuan yang bersifat pokok-pokok saja, dimaksudkan agar pada pelaksanaannya dapat memberikan keleluasaan kepada eksekutif untuk mengaturnya sesuai dengan kebutuhan/urgensi tahunan, dengan demikian maka peraturan-peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan-Daerah ini, tidak berlaku.

II DASAR HUKUM.

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31.
2. ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966.
3. Undang-undang No. 10 tahun 1950.
4. Undang-undang No. 18 tahun 1965 pasal 49 yo Undang-undang No. 6 tahun 1969.
5. Surat Keputusan Menteri P dan K No. 0193/1971.
6. Keputusan DPRD-GR tanggal 2 Juli 1968 No. 25/II/ DPRD-GR/68 yo tanggal 31 Desember 1968 No. 36/II/ DPRD-GR/68

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 8 - Cukup jelas.

pasal 1 ayat 6 dan 7 - yang dimaksud dengan Lembaga² Pendidikan dalam ayat ini ialah Lembaga³ Pendidikan Negeri, Swasta bersubseidi dan Swasta.

pasal 2 ayat 1 s/d 4 - Cukup jelas.

Pasal 2 ayat 5 - Yang di maksud dengan istilah "demokratisasi pendidikan" dalam ayat ini ialah bahwa pendidikan terbuka untuk setiap siswa/mahasiswa Warga Daerah Jawa Tengah sehingga istilah ini hanya terbatas dalam scope wilayah Jawa Tengah dan bukas dalam arti yang luas.

Pasal 3 s/d 8 - Cukup jelas.

Pasal 9 - Wajib bekerja untuk kepentingan Daerah ini adalah sebagai pengembalian Beasiswa yang telah diterima sedang realisasi jangka waktu serta bentuk ikatan antara penerima Beasiswa dan Pemerintah Daerah diatur dalam Surat keputusan Gubernur.

Pasal 10 s/d 13 - Cukup jelas.

Pasal 14 - keharusan mebayar kembali pada pasal ini diatur dalam Surat Keputusan Gubernur.

Pasal 15 s/d 17 - Cukup jelas.